

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Perindustrian
 2. NOMOR/TANGGAL : 114/M/SK/6/1993 (9 Juni 1993)
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perindustrian
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 11 5B. JUMLAH LAMPIRAN: 4
6. T E N T A N G : Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam Negeri.
7. ISI RINGKAS :
1. Kandungan Lokal adalah nilai tambah terhadap barang yang diproses di dalam negeri yang mencakup unsur mutu, pendalaman struktur, sumber daya manusia dan teknologi. Daftar Positip adalah daftar yang berisikan Sub Komponen, Bahan Baku dan Barang Setengah Jadi untuk tujuan pembuatan/perakitan Komponen Prioritas; Daftar Induk adalah daftar yang berisikan Komponen, Sub Komponen, Bahan Baku dan Barang Setengah Jadi yang perlu diimpor untuk perakitan atau pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Khusus dalam HS. 87.05 atau Komponen Kendaraan Bermotor dalam keadaan terbongkar sama sekali (CKD) untuk perakitan/pembuatan kendaraan bermotor Kategori V, kedua daftar ini ditetapkan Dirjen Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika (Dirjen IMLDE).
 2. Industri Kendaraan Bermotor dan atau Industri Komponen maupun perusahaan Agen Tunggal/Pemegang Mereknya yang telah mendapat Surat Pengakuan Dep. Perindustrian, dapat memperoleh insentif yang besarnya seperti pada Lampiran I Keputusan ini, dengan mengajukan permohonan penetapan TKL ke Perusahaan Surveyor dengan tembusan Dirjen IMLDE, apabila hasil produksinya telah/dapat mencapai Tingkat Kandungan Lokal (TKL) yang ditentukan; juga wajib melaporkan setiap semester mengenai rencana/realisasi impor/ekspor dan penggunaan komponen, sub komponen, bahan baku dan barang setengah jadi kepada Dirjen IMLDE. Perusahaan yang memperoleh insentif tidak memberikan laporan dalam 6 bulan sekali dikenakan sanksi Pasal 29 SK. Menteri Perindustrian 286/M/SK/10/89 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri.
 3. Cara penghitungan dan tata cara penetapan TKL yaitu Menteri Perindustrian melimpahkan wewenang penetapan TKL kepada Dirjen IMLDE yang kemudian akan mengatur lebih lanjut dan menerbitkan Surat Keputusan. Menteri Keuangan menunjuk Perusahaan Surveyor dalam negeri, untuk melakukan pemantauan terhadap penggunaan komponen lokal dan verifikasi dalam penetapan TKL dalam negeri; dan wajib melaporkan penyelesaian permohonan Penetapan Tingkat Kandungan Lokal kepada Dirjen IMLD.
 4. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 1994, dan mencabut SK Menteri Perindustrian 34/M/SK/2/1987 dan 111/M/SK/10/1990 tentang Penyusunan Daftar Induk dalam Perakitan Kendaraan Bermotor serta Pembuatan dan Perakitan Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
8. KEY- WORD : Deregulasi